ANALISIS PERIZINAN BECAK BERMOTOR SEBAGAI SARANA ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG IZIN USAHA ALAT ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG

Judul

Diajukan Sebagai Persaratan Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian Studi Hukum dan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Aji Teguh Nurseha 02011181520133

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA	: Aji Teguh Nurseha
NIM	: 02011181520133
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL

ANALISIS PERIZINAN BECAK BERMOTOR SEBAGAI SARANA ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG IZIN USAHA ALAT ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG

Indralaya, 15 Agustus 2020

Pembimbing Utama	Pembimbing pembantu
Dr. Ridwan, S.H., M.HUM.	**Hj. Helmanida , S.H.,M.HUM.**
NIP.196304121990310 02	NIP. 195702211988032002

Mengetahui

Dekan Fakuultas Hukum

Dr.Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Aji Teguh Nurseha
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181520133
Tempat tanggal Lahir	: Toboali, 24 April 1997
Fakultas	: Hukum
Studi Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks .

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

Indtralaya, 2020

Aji Teguh Nurseha

NIM. 02011181520133

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Belajar dari seorang penembak jitu bergerak sendiri-sendiri, perhatikan lingkungan sekitar ,analisis keadaan,fokus pada target ,ada peluang kemudian tembak ! Seorang penembak jitu mampu menjatuhkan puluhan orang bahkan seorang Presiden Amerika.

(Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum.)

Karya tulis ini kupersembahkan kepada :

Allah Subbahanna Wata'ala

Nabi Muhammad Shallaallahu'Alaihi Wasallam

Negara Indonesia yang selalu dibanggakan

Keluarga besar kakek Muhamad Ariif Said Kedua orang tua tersanyang .

Sahabat – Sahabat tersayang

Guru-Guru dan Dosen-Dosen ku

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang di berikan yaitu nikmat iman dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Pemberian Perizinan Becak Bermotor Sebagai Sarana Angkutan Umum Di Kabupaten Ogan Ilir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Izin Usaha Alat Angkutan Penumpang Dan Barang''** penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan,bimbingan serta saran dari berbagai pihak terutama dosen pembimbing sekripsi I Pak Dr.Ridwan,S.H.,M.HUM dan pembimbing skripsi II ibu Hj. Helmanida , S.H.,M.HUM.

Adapun maksud dan tujuan dari sekripsi ini ialah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas seriwijaya ,penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna oleh karna itu penulis mengharapkan kritikan saran yang membangun .diharapkan dengan adanya skripsi ini bisa menambah cakrawala ilmu pengetahuan bagi halayak banyak terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .

UCAPAN TERIMA KASIH

Assyalamualaikum warahmatullah hiwabarokatu ,selamat siang untuk kita semua alhamdulilah puji syukur kita panjatkan kehadiran allah SWT Atas segala nikmat yang telah diberikan yaitu nikman iman dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesikan sekripsi ini . Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan ke pada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang penuh dengaan kemulian untuk menjemput rhido Allah .

Skripsi yang berjudul "**Analisis Pemberian Perizinan Becak Bermotor Sebagai Sarana Angkutan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Izin Usaha Alat Angkutan Penumpang Dan Barang"** dalam pembuatan sekripsi ini saya menyadari bahwa usaha dan kerjakeras saya tak telas dari dukungan dan bantuan dari beberapa pihak oleh karena itu perkenan kan saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof .Dr.Ir H. Anis sagaff,MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Dr.Febrian , S.H M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Drs. H. Murzal, S.H,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum yang selalu mendukung dan memberi semangat saya dalam mengikuti kegiatan perlombaan lomba karya tulis ilmiah nasional maupun Internasional
4. Dr.Ridwan S.H.,M.HUM. selaku Wakil Dekan II ,pembimbing akademik, dan juga sebagai pembimbing utama skripsi saya mengucapkan banyak-banyak terimakasih atas bimbingan selama ini atas perhatian dan kesabaran bapak mendidik saya agar menjadi seorang yang percayadiri, disiplin terhadap ilmu ,dan menjadi orang yang menghargai jasa oranglain dengan kesungguhan untuk belajar .

5. HJ.Helmanida.S.H,HUM selaku pembimbing II sekripsi saya yang banyak memberikan pelajaran terkiat tentang ketegasan dalam menjalani hidup dan juga ilmu yang bermanfaat selama proses bimbingan skripsi.
6. Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum sealaku dosen pengajar pengantar ilmu hukum yang memberi saya masukan setiap seseorang bukan dinilai dari bentuk pisik melainkan dari hati .
7. Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum. selaku dosen pengajar hukum keuangan negara yang memberikan saya semangat dalam menelaah ilmu teori dan ilmu penerapan sama hal yang mesti di tingkatkan .
8. Agus Ngadino, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing perlombaan karya tulis ilmiah nasional yang banyak memberikan wejangan dan nasehat tentang sebuah penulisan ilmiah .
9. Dr.Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum selaku ketuajurusan Hukum Administrasi Negara yang banyak memberi saya kemudahan dalam menulis skripsi dan ilmu yang bermanfaat
10. Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H selaku dosen matakuliah hukum pajak yang memberikan saya banyak wawasan tenntang perkuliahan salasatunya tujuan kuliah adalah merubah polapikir yang lebih baik .
11. Bapak dan ibu dosen fakultas Hukum Universitas sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya selama perkuliahan .

12. Kedua orang tua yang tersayang untuk (alm) ibu Hasibah yang lera meninggal dunia untuk melahirkan saya .saya sangat-sangat berterimakasih pada ibu mudah-mudahan ibu bisa mendapat kan tempat terbaik dari allah yaitu surga firdaus dan yang menjadi semangat saya kuliah pahlawan dalam hidup saya ayah selamet m Tofa yang rela berjuang untuk anak anak nya hingga lulus kuliah .

13. Saudara dan saudariku Rizki Nurseha dan adik tercinta Sholeh udin yang terus memberi semangat dan dukungan dalam menjalankan perkuliahan di fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

14. Keluarga besar Abok Muhamad Arif Sait ,Makwo Ar ,Maknga As, Mama Jemila ,,Mak Tang dan Maksu beserta suami,Paktang ,Ak tri ,Boy ridho, yok yepi bang samser . yang telah memberi dukungan dan semngat untuk kuliah

15. Keluarga pak wo jarot ,makwo mur, bang yoga dan bang riki yang telah membantu materi ataupun memberi motivasi untuk kuliah agar lebih baik .

16. Keluarga besar Isba Indralaya yang memberiakan momem-momen yang menyenangkan di tanah rantau .

17. Keluarga besar BO Ramah terutama Kurnia saleh ,Hari supriadi ,willi,deva Pratama ,dio partayuda , Riski Agus ,Beni stiawan ,Sahrul kodir ,dodi, Angga

akbar .diki .viki , haiman arif ,ardi pratama dan bung roma(rio ronaldo) yang telah membersamai dalam perkuliahan dan belajar di Mosolah FH .

18. Guru-guru Isba mengajar Indaralaya yang telah membagun persaudaraan dari hal mengajar anak – anak

19. Geng the Marbot Bang Ilham,Bang Joy ,Bang Nurden ,Bang Virgi ,Bang Mirada ,Bang Arif budiman ,Bang Hamdan Bang tio,Bang ginda .

20. Temen-Temen menulis Restu alamsyah ,yenni,felisa,simus neli ,sufi,hana siti fauziah ,Desi ,zalika ,Saidah Irma , Andre agasi anzar dan denis .

21. Keluarga besar Nadwah Unsri yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi Mc dai Di acara perlombaaan tingkat Universitas Sriwijaya dan memberi banyak arti dalam belajar Ilmu agama Islam

22. Keluarga Besar jum'at sedekah yang memberi banyak pelajaran tentang mensukuri nikmat yang di berikan Allah ,dan pelajaran sosial untuk membantu sesama umat manusia .

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Perizinan Becak Bermotor Sebagai Sarana Angkutan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Izin Usaha Alat Angkutan Penumpang Dan Barang".Tulisan ini di latar belakangi oleh pertama penggunaan becak bermotor tidak ada legalitas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir , Kedua penggunaan becak bermotor mengganggu ketertiban umum karna kurangnya peran Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir dalam menertipkan angkutan umum becak bermotor. Pemberian legalitas kepada sopir becak bermotor diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Izin Usaha Alat Angkutan Penumpang Dan Barang yang menitik beratkan bahwa setiap kendaraan yang di fungsikan untuk umum harus memiliki surat izin pengawasan dari Dinas Perhubungan dan melakukan uji layak jalan. Namun hal tersebut belum terealisasi oleh Dinas Perhubungan yang menyebabkan ketidak jelasan legalitas penggunaan becak bermotor sebagai angkutan umum. Adapun metode penelitian sekripsi ini menggunakan penelitian normatir dan ditunjang dengan data wawancara kepada Kepala Dinas Perhubungn dan masyarakat yang menggunakan becak bermotor, ditunjang juga dengan data partisipasi menggunakan becak bermotor dalam menganalisis kelayakan jalan becak bermotor, Ditambah dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan Konseptual. Pembahasan sekripsi ini menjelaskan tentang legalitas pemberian perizinan kepada becak bermotor sebagai angkutan umum dan tindakan yang harus dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir dalam pengendalian becak bermotor sebagai angkutan umum di Kabupaten Ogan Ilir .

Kata kunci : Becak bermotor ,Legalitas perizinan ,Peran Dinas Perhubungan

Pembimbing Utama

Dr. Ridwan, S.H., M.HUM.
NIP.196304121990310 02

Pembimbing pembantu

Hj. Helmanida , S.H.,M.HUM.
NIP. 195702211988032002

Ketua Bagian ,

Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.H
NIP. 196509181991022 00

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN ..... **iii**

MOTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**

ABTRAK ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

BAB I Pendahuluan **1**

A. Latar Belakang 1

B .Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitan 8

D. Manfaat Penelitian 8

1.Manfaat Teori 9

. 2. Manfat Praktis 9

E. Kerangka Teori 9

1. Teori Hirarki Perundang - Undangan 10

2. Teori Perizinan 11

3 .Teori Diskresi 12

F. Ruang lingkup penelitian 13

G. Metode Penelitin 14

1.Jenis Penelitian 14

2.Pendekatan Penelitian 14
3.Lokasi Penelitian 15
4.Sumber dan Bahan Hukum. 16
5.Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 17
6.Teknik Analisi Bahan Hukum 18
7.Teknik Penaarikan Kesimpula 19
Bab II Tinjauan Pustaka 20
A. Otonomi Daerah 20
1. Daerah Provinsi 28
2. Daerah Kota 29
3. Daerah Kabupaten 30
B. Urusan Daerah kabupaten 30
1. Urusan Pemerintah Absolut 31
2. Urusan Pemerintahan Konkurer 32
a). Urusan Pemerintahan Wajib 33
b). Urusan Pemerintahan Pilihan..... 34
3. Urusan pemerintahan umum. 35
C. Perizinaan Pemerintahan Daerah Kabupaten 37
1. Pengertian Perizinan..... 37
a). Izin Usaha Angkutan Penumpang Dan Barang 41
b). Izin Usaha yang Umum di dalam Pemerintahan Daerah 42
c). Motif dan Tujuan Perizinan Pemerintah Daerah 44
1). Dari Sisi Pemerintah Daerah 44
2).Dari Sisi Masyarakat 44
e). Pengawasan Izin Pemerintahan Daerah 45
D. Angkutan Umum yang Beroperasi di Kabupaten Ogan Ilir 46
1. Angkutan Penumpang 48

a). Ojek Motor Roda Dua 50
b.) Ojek Online Roda Dua dan Roda Empat 51
c.) Becak Bermotor (Bentor) 51
d.) Angkot 52
e.) Bus Antar Kota dan Provinsi 52
f.) Kereta Api 52

2. Angkutan Barang 53

a) Truk Pick Up B 53

b) Truk Colt Diesel 53

c) Truk Fuso Engkel 53

d) Truk Tronton 54

e) Truk Wing Box Tronton 54

f) Truk Container 54

E . Diskresi 54

1. Ruang Lingkup Diskresi 56
2. Persyaratan Diskres 57
3. Prosedur Penggunaan Diskresi 59
4. Akibat Hukum Diskresi 61

BAB III Pembahasan..... **.64**

A. Perizinan Penggunaan Becak Bermotor Di Kabupten Ogan Ilir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Izin Usaha Alat Angkutan Penumpang Dan Baran 64

1. Status Hukum Becak Bermotor Sebagai Sarana Angkutan Penumpang 64
2. Keadaan Izin Operasional Becak Bermotor 73
3. Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengendalian Becak Bermotor 81

B. Uji kelayakan jalan Becak Bermotor di Kabupaten Ogan Ilir Sebagai

Angkutan Umum Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 90

1. Masalah Legalitas Modifikasi Becak Bermotor 90
2. Masalah Pengujian Becak Bermotor.....93
3. Masalah Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Oleh Kepolisian 104
4. Budaya Masyarakat dalam Penegakan Hukum 112

BAB IV Penutup 113

A. Kesimpulan 117

B. Saran 118

Daftar Pustaka 119

Lampiran..... 125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Kabupaten Ogan Ilir merupakan Kabupaten yang lahir pada tanggal 18 Desember Tahun 2013. Berdasarkan ketetapan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatra Selatan yang disahkan pada 18 Desember 2003.[1] Kabupaten Ogan Ilir memiliki letak geografis diantara 30 02' sampai 30 48' Lintang Selatan dan diantara 1040 20' sampai 1040 48' Bujur Timur..

Batas wilayah administrasi Kabupaten Ogan Ilir sebagai berikut:[2]

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Banyuasin dan Kota Palembang Sebelah Selatan berbatasan dengan
2. Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sebelah Timur berbatasan dengan
3. Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kab. OKU Timur Sebelah Barat berbatasan dengan
4. Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih. Kabupaten Ogan Ilir memiliki 16 Kecamatan. Kecamatan terjauh dari ibu kota kabupaten adalah Kecamatan Muara Kuang, yaitu sejauh 68 Km.

---

[1] Kementrian Agraria dan Tataruang, *publikasi Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatra Selatan,* https://www.atrbpn.go.id , di akses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 20.37 WIB

[2]Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir, *Kabupaten Ogan Ilir Dalam Angka 2017*, https://bappedaoganilir.files.wordpress.com diakses pada tanggal 28 Agustus 2019 pukul 16.41 WIB

Kabupaten Ogan Ilir merupakan kabupaten yang berada di lintas timur Sumatra yang berbatasan langsung dengan kota Palembang yang merupakan ibu kota dari Sumatra Selatan sehingga membuat kawasan Kabupaten Ogan Ilir selalu dilewati oleh angkutan antar provinsi seperti bis antar provinsi , Truk angkutan barang , Puso roda enam yang berasal dari pulau Jawa, Sumatra dan sekitarnya . Sedangkan untuk angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Ogan Ilir terdiri dari beberapa macam mulai dari antar kota seperti kereta api, bis, dan angkutan-angkutan umum yang hanya beroprasional di dalam kota saja seperti angkot,ojek dan becak bermotor.

Beda halnya dengan penggunaan angkutan umum yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Ilir merupakan kabupaten yang memiliki ciri khas dalam penggunaan angkutan umum yaitu penggunaan becak bermotor sebagai alat angkutan bagi masyarakat . Becak bermotor di Kabupaten Ogan Ilir merupakan motor roda dua yang di tambahkan rumah-rumah di bagian samping kiri dengan tambahan kerangka baja di bagian badan motor untuk disambungkan ke rumahan penumpang[3]. Becak bermotor yang beroprasi di Kabupaten Ogan Ilir tepatnya di kota Indralaya umumnya didominasi oleh para kendaraan berukuran besar sejenis Yamaha, Honda Mega Pro, Honda Tiger maupun kendaraan bertanki besar lainnya yang posisi tempat penumpangnya terhubung kesebelah kiri sepeda motor.

Penggunaan becak bermotor di Kabupaten Ogan Ilir banyak dilakukan di kota Indaralaya. Sopir Becak bermotor yang beroperasi di kawasan Kota Indralaya

---

[3] Deri Supriadi, *Ratusan Bentor di Ogan Ilir Ilega,* http://Palembang.Tribunnews.com Di akses pada tanggal 27 maret 2019 pukul 06.53 .wib

biasanya menunggu ditempat umum seperti, pasar Indralaya, perkantoran, sekolah-sekolah, rumah makan dan ada juga beberapa supir becak bermotor yang sudah memiliki pelanggan tetap namun tidak menutup kemungkinan wilayah operasional becak bermotor disesuaikan dengan luas wilayah Kabupaten Ogan ilir .

Berdasarkan Luas Wilayah Kabupaten Ogan Ilir seluas 2,666,07 km dengan uraian Tabel perwilayah 16 Kecamatan pada tahun 2016[4].

No	Kecamatan	Luas daerah/ Total area (km)	Persentase
1	010 Muara kuwang	300,75	11,28
2	011. Rambang Kuang	528,82	19,84
3	012.Lubuk Keliat	207,67	7,79
4	020.Tanjung Batu	263,75	9,89
5	021. Payaraman	180,57	6,77
6	030. Rantau Alai	62,16	2,33
7	031. Kandis	50,25	1,88
8	040. Tanjung Raja	70,41	2,64
9	041. Rantau Panjang	40,85	1,53
10	042. Sungai Pinang	42,85	1,60
11	050. Pemulutan	122,92	4,61
12	051. Pemulutan Selatan	61,49	2,31
13	052. Pemulutan Barat	60.00	2,25
14	060 . Indralaya	101,22	3,80
15	061. Indralaya Utara	472,33	17,72
16	062. Indralaya Selatan	100,26	3,76
	Jumlah / Total	2,666,07	100.00

Dengan adanya becak bermotor sebagai angkutan umum dapat di pahami bahwa angkutan Sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa Angkutan merupakan perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas Jalan.

[4] Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Ilir,*Kabupaten Ogan Ilir dalam angka 2018*, https://oganilirkab.bps.go.id , di akses pada tanggal 18 maret 2019 pukul 18.30 .wib

Adapun fungsi angkutan umum sendiri adalah sebagai sektor penunjang pembangunan dan sebagai sektor pemberi jasa berkaitan dengan sangat pentingnya fungsi angkutan umum maka ada yang menganggap bahwa angkutan umum merupakan urat nadi perekonomian.[5] Sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan bahwa kendaraan becak bermotor jenis sepeda motor sebagaimana dimaksud meliputi[6]:

a. Kendaraan Bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah;

b. Kendaraan Bermotor roda dua dengan atau tanpa kereta samping;

c. Kendaraan Bermotor roda tiga tanpa rumah-rumah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaran hanya membagi tiga jenis kendaraan pada butir C hanya menjelaskan tentang kendaraan yang memiliki rumah-rumah. Setiap kendaraan yang dimodifikasi seperti becak bermotor harus terlebih dahulu dilakukan pengujian layak jalan Pembahasan tentang pengujian kendaraan dibahas lagi di Pasal 3 Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian tipe kendaraan bermotor:[7]

1. Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang akan dioperasikan di jalan sebelum disetujui untuk dibuat, dirakit, dan diimpor secara massal serta kendaraan bermotor yang dimodifikasi, wajib dilakukan uji tipe.

---

[5]Pajar Anas,*Skripsi Pengendalian Becak Bermotor di Kota Makasar* , Universitas Hasanudin Makasar ,2017 ,hal .1

[6] Republik Indonesia , *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 12 Tentang Kendaraan* , Bab II,Pasal 5 ayat (1) ,Tahun 2012.

[7] Mentri Perhubungan *., Peraturan Menteri perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian tipe kendaraan Bermotor.*, Bab I,Pasal 3 ,Tahun 2018

2. Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
   a. Pengujian fisik dan
   b. Penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor beberapa peraturan menteri di atas dapat di kaitkan satu samalain tentang bagaimana penggunaan kendraan dan perrizinan kendaraan masal.

Pengujian tipe kendara becak bermotor sebagaimana yang dimasud Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Kendaran Bermotor harus disadari terlebih dahulu oleh pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir utuk memeriksa kelayakan jalan dari penggunaan becak bermotor agar sesuai dengan prosedur keselamatan penumpang dan juga pembuatan perizinan sebagai legalitas becak bermotor dalam beroprasi di kabupaten Ogan Ilir .

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Trayek Penumpang Umum Angkutan Darat bahwa izin trayek diberikan oleh Bupati[8]. Peraturan tentang izin trayek angkutan darat belum menjelaskan becak bermotor dalam beroprasi di Kabupaten Ogan Ilir peraturan daerah tersebut hanya menitik beratkan kepada pelaku usaha yang umum saja. Sebagaimana di maksud Pasal 3 Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Trayek Penumpang Umum Angkutan Darat menyatakan bahwa usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari ;

a. Usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur ;
b. Usaha angkutan orang tidak dalam trayek ;
c. Usah a angkutan barang; dan

---

[8] Kabupaten Ogan Ilir , *Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Trayek Penumpang Umum Angkutan Darat*.,Bab 1 , Pasal 4, Tahun 2006

d. Usaha angkutan khusus .

. Wewenang Bupati dalam hal persetujuan angkutan umum di Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu bentuk perizinan yang harus dilakukan oleh pemilik becak bermotor. Sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Izin Usaha Alat Angkutan Penumpang Dan Barang menyatakan bahwa Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh bupati dalam hal ini kepala Dinas Perhubungan[9].

Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu lembaga ke daerahan yang berwenang mengurusi tentang angkutan umum sesuai dengan fungsinya. Sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (13) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir mengatakan bahwa Dinas Perhubungan, Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan[10]. Adapun fungsi dari Dinas Perhubungan adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan.

---

[9] Kabupaten Ogan Ilir ,*Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Izin Usaha Alat Angkutan Penumpang Dan Barang*,.Bab III ,Pasal 4 ayat (3) Tahun 2006

[10] Kabupaten Ogan Ilir,*Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir*, Bab II ,Pasal 2 ayat (13) Tahun 2016

Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir selaku lembaga yang berwenang mengurusi urusan perizinan angkutan umum senantiasa diharuskan menindak tegas penggunaan becak bermotor disebabkan penggunaan becak bermotor sebagai angkutan umum memiliki beberapa permasalahan, Pertama penggunaan becak bermotor tidak ada legalitas dari Dinas Perhubungan, Kedua penggunaan becak bermotor mengganggu ketertiban umum disebabkan karena menambah kepadatan jalan yang menyebabkan sering terjadi kemacetan taklepas dari itu keluhan masyarakat yang menggunakan jasa becak bermotor yang menanggapi tentang biaya tarif angkutan yang terlalu mahal, kapasitas penumpang yang melebihi kapasitas muatan belum diatur dan juga sopir becak bermotor sering terjadi konflik antara angkutan umum seperti angkot dan ojek tentang batas operasional pengangkutan penumpang. ketiga yaitu kurangnya peran Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir dalam menertipkan angkutan umum Becak Bermotor .

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai legalitas becak bermotor di Kabupaten Ogan Ilir dengan bentuk tulisan skripsi yang berjudul ANALISIS TENTANG PENGGUNAAN BECAK BERMOTOR SEBAGAI ANGKUTAN UMUM DI KABUPATEN OGAN ILIR.

B .Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi dasar perizinan penggunaan becak bermotor sebagai angkutan umum di Kabupaten Ogan Ilir ?

2. Apa yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir terhadap pemberian perizinan penggunaan becak bermotor sebagai angkutan umum?

C. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan rumusan masalah yang diuraikan diatas penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis tentang legalitas penggunaan becak bermotor yang ada di Kabupaten Ogan Ilir dari peraturan pusat dan peratuturan daerah.
2. Menganalisis tentang peran di Dinas Pehubungan dalam pemberian legalitas perizinan terhadap becak bermotor sebagai angkutan umum .

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian skripsi ini dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktik.

1. Manfaat Teori.
   a. Penelitian skripsi ini diharapkan mampu membuat dan mengembangkan sisi keilmuan dalam bidang teori dan unsur-unsur lainya dalam bidang angkutan umum dan kendaraan becak bermotor dalam kajian Hukum Administrasi Negara.
   b. Penelitian sekripsi ini diharapkan bisa dimanfaatkan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir dalam pengembangan teori kebijakan publik dalam ranah angkutan umum bagi masyarakat.
2. Manfat Praktis

a. Penelitian skripsi ini diharapkan mampu menganalisis peraturan mengenai legalitas penggunanan becak bermotor sebagai angkutan umum dalam kajian hukum Administrasi Negara.

b. Penelitian sekripsi ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir dalam pengendalian becak bermotor dalam penggunaan sebagai angkutan umum bagi masyarakat .

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penulisan penelitian hukum mempunyai beberapa sumber yaitu, Teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan[11]. Kekususan teori hukum tersebut dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini mengunakan tiga teori dasar yang pertama Teori. hirarki..Perundang-Undangan,. Teori .perizinan. dan. Teori..asas–asas pemerintahan yang baik (*good goverments)*.

1. Teori Perundang-Undangan

Pengertian Perundang–Undangan dalam arti materil yang esensinya anatara lain sebagai berikut[12].

a. Peraturan Perundang–Undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan Perundang–Undangan sebagai kaidah hukum tertulis *(geschrevenrecht,written law)*

b. Peraturan Perundang–Undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan badan, organ yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku atau mengikat umum *(algemeen)*

---

[11]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum* ,Sinar Grafika jl.Sawo Raya no 18 Jakarta :2013, hal 79

[12]M.hendra Kurniawan at, *Pedoman Naska Akademik* ,Total Medi, Cet. Ke 1 h. 5 PERDA Partisipatif' ' Yogyakarta Kreasi Total Media, 2007 Cet. Ke 1 hal. 5

c. Peraturan Perundang-Undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan Perundang–Undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rancangan Perundang-undangan menyatakan bahwa peraturan Perundang-Undangan .merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan.

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa sistem hirarki Perundang–Undangan sebagai berikut[13].

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi;
g.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan teori hirarki perundang-undang merupakan teori yang menjelaskan tentang piramida hirarki perundang-undang yang mana peraturan perundang-undangan diatas saling berkaitan dengan

[13]Republik Indonesia , *Undang –Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Rancangan Pembutan Undang-Undang,*Bab 1 Pasal 7

peraturan perundang-undangan di bawahnya tetapi peraturan dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya .

2. Teori Perizinaan.

Dalam pengertian umum berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perizinan diartikan sebagai hal pemberian izin[14]. Sedangkan izin itu sendiri, dalam kamus tersebut izin diartikan sebagai pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb); persetujuan membolehkan. Dengan demikian, secara umum perizinan dapat diartikan sebagai hal pemberian pernyataan mengabulkan (tidak melarang dsb) atau persetujuan membolehkan. Perizinan adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyartan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku[15].

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan Izin merupakan suatu persetujuan dari seseorang atau badan yang bersifat memperbolehkan untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan peraturan yang berlaku dan mempunyai sanksi jika ketentuan yang terdapat dalam izin yang dilanggar

3. Teori Diskresi

Pengertian discretion (Inggris) adalah *freedom or authority to make dicisions and choises power to judge or act. Alvina Treut Burrows (ed)*

---

[14]Pusat Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka.2001 , Hal 447

[15] Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Surabaya:FH UNAIR, 1995, hlm. 4.

menyatakan *discreation* adalah *ability to choose wisely or to jugde one self* (kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri). Prajudi Atmosoedirdjo menerjemahkan discreation sebagai kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri. [16]

Berikut beberapa pendapat dari para ahli mengenai diskresi:

Yan Pramadya Puspa dalam Kamus Hukum, menyatakan diskresi berarti kebijaksanaan; memutuskan sesuatu tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.[17]

Indarti Erlyn mendefinisikan diskresi sebagai kemerdekaan dan atau otoritas/ kewenangan untuk membuat keputusan serta kemudian mengambil tindakan yang dianggap tepat/ sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan.[18]

Pengertian diskresi dapat di artikan sebuah tindakan pemerintahan yang di lakukan untuk meelengkapi atau menjelaskan secara rinci terkait tentang peraturan yang belum jelas di atur dalam undang-undang dan kemudian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang itu sendiri .

F. Ruang Lingkup Penelitian

---

[16] 5Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987, hal. 180

[17] Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, (Semarang : Aneka Ilmu), 2004, hal.84

[18] Gifis, Steven H, *Law Dictionary*, New York: Barron's Educational Series, Inc, hal.61

Dalam penulisan skripsi ini ruan g lingkup penelitian sebatas tentang analisis Undang–Undang Dasar terhadap Undang-Undang dibawahnya tentang legalitas becak bermotor di Kabupaten Ogan Ilir dan penelitian ini juga melakukan pendekatan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir dan pengemudi becak bermotor untuk melihat data dan analisis penggunaan becak bermotor di lingkungan masyarakat Kabupaten Ogan Ilir.

G. Metode Penelitian

Penelitian sekripsi ini mengunakan penelitian normatir dan ditunjang dengan data wawancara ke pada Kepala Dinas Perhubungn dan masyarakat yang mengunakan becak bermotor, ditunjang juga dengan data partisipasi menggunakan becak bermotor dalam menganalisis kelayakan jalan becak bermotor.

Fungsi penelitian merupkan cara mencari atau mendapatkan kebenaran[19]. Penelitian dapat dikatakan bahwa sisitem pemikiran yang sistematik dan terinci untuk menentukan sebuah kebenaran penelitian yang digunakan dalam penulisan sekripsi ini mengunakan jenis penelitian.

1. Jenis penelitian .

a. Normatif

Penelitian.normatif..merupakan..penelitian..yang..menggunakan.pendekatan..Dari.bahan.hukum.tertulis.seperti.Undang–Undang,.Yurispudensi, Dokterin, dan Dokumen-dokumen resmi..

2. Pendekatan Penelitian

[19] Peter Mahmud Marzuki , *Penelitian Hukum*, Pt Kharisma Putra Utama .,2005, hlm 20 .

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute aproach*)

Pendekatan Undang-Undang merupakan praturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalalui prosedur yang ditetapkan dalam praturan Perundang-Undangan[20]. Rancana penelitian ini menggunkan pendekatan Perundang-Undangan dengan menelaah peraturan Perundang-undangan yang relevan sesuai dengan permasalahan hukum yang akan dibahas, seperti peraturan Perundang-Undangan di bidang perizinan dan pemerintahan daerah ataupun pemerintahan pusat .

b. Pendekatan konseptual *(conceptual approach)*

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum[21]. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatra Selatan, Kabupaten Ogan Ilir di kota Indralaya, Pengambilan data dilaksanakan di instansi pemerintahan seperti Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir dan ditunjang dengan

[20]Peter mahmut marzuki op,cit hlm 137

[21]Anugrahni Dkk, *Pendekatan dalam Penelitian Hukum,* https://ngobrolinhukum.wordpress.com, di akses pada tanggal 21 febuari pukul 14 .30 wib .

mewawancarai langsung ke pengemudi becak bermotor di kawasan Kabupaten Ogan Ilir .

4. Sumber dan Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) pendekatana Undang–Undang. Undang-Undang yang digunakan seperti yang tertera di bawah ini ;

1). Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2).Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3).Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

4). Undang-Undang Nomot 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

5).Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

6).Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;

7).Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe Tendaraan Bermotor;

8). Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Izin Usaha Alat Angkutan Penumpang Dan Barang ;

9). Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Tentang Retribusi Izin Trayek Penumpang Angkutan darat ;

10). Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir .

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan tentang publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatau atau beberapa permasalahan hukum, termaksud skripsi, kamus–kamus hukum, jurnal-jurnal hukum atau berasal dari kamus, ensiklopedia, surat kabar dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdari dari beberapa sumber seperti, kamus hukum, berita-berita, artikel, dan sebag imana kejadian yang dialami oleh masyarakat tentang pengunaan becak bermotor di Kabupaten Ogan Ilir.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pendekatan yang melalui beberapa cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengambilan data melaluai beberapa sumber tertulis dan bacaan seperti buku–buku, bahan kuliah, majalah, surat kabar,dan pendapat para sarjana yang sesuai dengan judul skripsi analisis tentang legalitas penggunaan becak bermotor sebagai angkutan umum di Kabupaten Ogan ili.

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengambilan data melalui pertanyan secara langsung kepada pihak pemerintah seperti Kepala Dinas perhubungan untuk mengetahui tentang bagaiman pengendalian becak bermotor di Kabupaten Ogan Ilir dan juga mewancarai langsung pengemudi becak bermotor tentang jarak tempuh becak bermotor, tarif, perawatan becak motor dan mencari informasi tentang pengetahuan pengemudi becak bermotor tentang perizinan dan modifikasi becak bermotor dan juga ditunjang dengan mewancarai masyarakat yang menggunakan becak bermotor supaya mengetahui alasan masyarakan memilih mengunakan becak bermotor sebagai alat tranportasi umum.

c. Partisipasi

Partisipasi merupakan pengumpulan data melalui keikutsertaan dalam mengunakan becak bermotor di Kabupaten Ogan Ilir dengan adanya partisipasi menggunakan becak bermotor dapat dijadikan acuan dalam menilai kelayakan jalan dari becak bermotor.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang diproleh akan dianalisis melalui penafsiran hukum (*recht inter pretatie*),baik secara otentik (sesuai dengan bunyi yang tertera dalam Undang-Undang) dan penafsiran sistematis yang dilakukan dengan menghubungkan keterkaitan antara pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan Perundang-Undangan untuk memperkuat analisis, dilakukan wawancara dengan narasumber yang berwenang seperti Kepala Dinas

Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir dan partisipasi menggunakan becak bermotor untuk menganalisis pengetahuan pengemudi becak bermotor tentang perizinan dan perawatan becak bermotor .

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Cara berpikir deduktif dikenal sebagai cara berpikir dimana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual[22]. Cara berpikir deduktif dikenal dengan kegiatan berpikir dari bacaan atau teks bersifat situasional dan tekstual. Situasional maksudnya teks tersebut mengacu kepada hal-hal yang merujuk kepada diluar teks itu sendiri, seperti latar belakang bacaan tersebut di buat, latar belakang peristiwa yang menjadi bahan bacaan itu dibuat.

[22]Izhar , *Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif Dan Induktif Dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Koteks Dan Referensi Pragmatik,* Jurnal Pesona Volume 2 No. 1, Januari 2016 Hlm. 63- 73.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Alan Lawton dan Aidan Rose, *Organization&Management in the Public Sector*, London, Pitman Publishing, 1991

Amrah Muslimin, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung, Alumni, 1978

Bagir Manan & Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1997

Bagir Manan & Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1997

Bapenas dan Depdagri, *Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*, 2002.

Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar grafika jl.sawo raya No 18, Jakarta, 2011.

C. Salomon dan Ando Karo-Karo, *Etika Suatu Pengantar*, Jakarta, Erlangga, 1987

Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia;Perspektif Konstitusional*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Total Media, 2009

Ermaya Suradinata, *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Dalam Era Globalisasi*, Bandung, CV Ramadhan, 1998.

Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002

Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Joko Widodo, *Good Governance*, Surabaya, Insan Cendekia, 200..

Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta, 2000.

Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, ANDI, 2002.

Meuthia Ganie Rochman, *Good Governance, Prinsip, Komponen,dan Penerapanya dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik)*, Jakarta, Penerbit Komnas HAM, 2000.

Moh. Mahfud MD, *Ketika Gudang Kehabisan Teori Ekonomi dalam Pemerintahan Yang Bersih*, Yogyakarta, UII Press, 2000.

Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Press, 1988.

Pipin Syarifin dan Dedah Subaedah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2005.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993.

Prajudi Atmo Sudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Mahendra Kurniawan dkk2007,*Pedoman Naska Akademik* ,Total Media, Cet. Ke 1 .5*PERDA Partisipatif*, Yogya karta, 2007.

Maria Rosaria,*Undang-Undang Lallu Lintas Dan Angkutan Jalan UU No.22 Tahun 2009*, Ciganjur – jakarta selatan, 2009.

Pajar Anas, *skripsi pengendalian becak bermotor di kota makasaer*,Universitas Hasanudin Makasar, 2007.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* , Pt Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2005

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Pt Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2005.

Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2008,

Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung, Fokusmedia, 2003

Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjawan Singkat, Jakarta, 2003.

SF. Marbun & Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty, 1987.

Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Surabaya:FH UNAIR, 1995

Sjachrab Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 58

Soehino, *Ilmu Negara*, Edisi Ketiga, Yogyakarta:Liberty, 1984,

Soehardjo, *Hukum Administrasi Negara Pokok-pokok Pengertian serta Perkembangannya di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1991

S.Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia, 1994, .

Syaukani HR, dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002

Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.

The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia (1)*, Jakarta, Gunung Agung, 1967.

Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, PT. Ikhtiar, 1963.

Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta, PT. RajaGrafndo Persada, 1999.

Y. Sri Pudyatmoko,*Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009.

Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2013.

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum* ,Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Zainuddin Ali M.A, *Metode Penelitian Hukum*,Sinar Grafika Jl.Sawo Raya No 18 Jakarta, 2002.

B. Jurnal

Izhar, *Mengidentifikasi Cara Berpikir Deduktif Dan Induktif Dalam Teks Bacaan Melalui Pengetahuan Koteks Dan Referensi Pragmatik* , Jurnal Pesona Volume 2 No. 1, Januari 2016 .

Jurnal Academica Fisip Untad Vol.03 No. 01 Februari 2011 Diakses Jam 14.00 Wib 29 Januari 2019.

Tommy A. Legowo, "Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung,Good Governance dan Masa Depan Otonomi Daerah", *Jurnal Desentralisasi* Vol. 6 No. 4 Tahun 2005.

C. Makalah

Anggito Abimanyu dikutip oleh Moh. Mahfud MD dalam Makalah "Kapabilitas DPR dalam Pemantapa Good Governance", disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional Reformasi Hukum Menuju Terwujudnya MasyarakatMadani (Civil Society), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman RI Jakarta 12-15 Oktober 1999.

Bank Dunia dalam Miftah Toha, "Transparansi dan Pertanggungjawaban Publik Terhadap Tindakan Pemerintah", Makalah Seminar Hukum Nasional Ke-7 Jakarta Tahun 1999.

Bintan R. Saragih, Makalah Pembanding, "Kapabilitas DPR dalam Pemantapan Good Governance", disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional Reformasi Hukum Menuju Terwujudnya Masyarakat Madani (Civil Society), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman RI Jakarta 12-15 Oktober 1998.

Centre of Public Policy Study, "LSM dan Otonomi Daerah Membangun Peran Untuk Demokrasi dan Good Governance" dalam *reader Workshop and Seminar on Good Governance* diselenggarakan kerja sama Utrecht Univercity dan Airlangga University Surabaya 4-6 October 2001.

Frans H. Winarta, "Governance and Corruption", Makalah Conference on Good Governance in East AsiaRealities, Problem, and Challenges diselenggarakan oleh CSIS 7 Nopember Jakarta Tahun 1999

Soewoto Mulyosudarmo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuasaan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat", Makalah disampaikan dalam Forum Workshop tentang Revitalisasi Anggota Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Madiun 18-19 April 2000.

D. **Undang-Undang .**

Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 .

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang..Nomot..23..Tahun..2014..Tentang..Pemerintahan..Daerah sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 33 tahun 2018 Tentang Pengujian Tipe kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Izin Usaha Alat Angkutan Penumpang Dan Barang

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 11 tahun 2006 tentang Tentang Retribusi Izin Trayek Penumpang

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir .

E. Internet

Supriadi,*Ratusan Bentor di Ogan Ilir Ilega,* http://Palembang.Tribunnews.com Di akses pada tanggal 27 maret 2019 pukul 06.53 .wib

Kependudukan Kabupaten Ogan Ilir ,*Kabupaten Ogan Ilir dalam angka 2018*, https://oganilirkab.bps.go.id , di akses pada tanggal 18 maret 2019 pukul 18.30 .wib

Anugrahni,*Pendekatan..Dalam..Penelitian..Hukum*,https://ngobrolinhukum.wordpre.s.com, di akses pada tanggal 21 febuari pukul 14 .30 wib .

Universitas Negeri Lampung, sekripsi *Daftar pustaka BabII Tentang Perizinan*,http://digilib.unila.ac.id/10837/12/BAB%20II.pdf diakses pada Tanggal 7 Agustus 2019.

Sora,*Pengertian Tranportasi Dan Fungsinya*, edisi 15 desember 2015, http://www.pengertianku.net/2015/12/pengertian-transportasi-dan-fungsinya-maupun contohnya.html di akses pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 14.13 wib.